



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan pendidikan pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif mengelola bencana dalam rangka mewujudkan sekolah aman;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah aman dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Di Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/Madrasah Ibtidaiyah;
14. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor ,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN
 PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Rembang.
8. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal (TK/RA) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK) yang ada di Kabupaten Rembang.
9. Organisasi non pemerintah adalah organisasi di luar pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
12. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana atau disingkat PRB adalah Pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Sekolah aman adalah sekolah/madrasah yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang

matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya pendidikan PRB di sekolah adalah untuk mewujudkan sekolah aman.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Pendidikan PRB ini adalah meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan meningkatkan sikap.

Pasal 4

Prinsip Pendidikan PRB adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis hak, yaitu didasari pemenuhan hak pendidikan anak dalam menerapkan keempat prinsip hak anak yakni: bebas dari diskriminasi dan sikap tidak hormat yang menyangkut SARA, jenis kelamin, sikap, bahasa, pendapat, kebangsaan, kepemilikan, kecacatan fisik dan mental, status kelahiran dan lainnya; terjamin kelangsungan dan tumbuh kembang anak dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek spiritual, fisik, emosional, psikis, kognitif, sosial dan budaya; kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan di dalam seluruh keputusan atau aksi yang mempengaruhi anak atau kelompok anak, termasuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah, aparat hukum bahkan yang diatur di dalam keluarga anak itu sendiri; berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan dengan bebas dan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.
- b. Interdisiplin dan menyeluruh.
Interdisiplin yaitu terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan. Menyeluruh artinya penerapan sekolah aman dari bencana dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai standar nasional pendidikan.
- c. Komunikasi antar-budaya artinya pendekatan penerapan sekolah aman dari bencana harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosio-ekonomi) sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendidikan PRB di sekolah dapat dilaksanakan melalui integrasi ke dalam pembelajaran dan atau kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

TUGAS DAN PERAN

Pasal 6

Dalam Pendidikan PRB untuk mewujudkan sekolah aman dari bencana, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama bertugas:

- a. menyusun pedoman teknis yang diperlukan oleh sekolah untuk pendidikan PRB dalam rangka penerapan sekolah aman dari bencana;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan pendidikan PRB di sekolah secara periodik;
- c. melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk penyelenggaraan pendidikan PRB di sekolah;
- d. menyusun dan mensosialisasikan suplemen kurikulum pendidikan PRB.

Pasal 7

Peran peserta didik dalam Pendidikan PRB di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti pelatihan;
- b. berpartisipasi dalam pembentukan tim siaga bencana di sekolah;
- c. aktif melaksanakan program kerja tim siaga bencana baik di sekolah dan di masyarakat ;
- d. berpartisipasi untuk penilaian program kerja;
- e. berpartisipasi dalam proses pelaksanaan monitoring evaluasi.

Pasal 8

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam Pendidikan PRB di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembentukan tim siaga bencana di sekolah;
- b. mengimplementasikan pendidikan PRB dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. menyusun program kerja sekolah aman;
- d. bekerjasama dengan warga sekolah termasuk anak dalam upaya penerapan sekolah aman.

Pasal 9

Peran Komite Sekolah dalam Pendidikan PRB di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. membentuk paguyuban orangtua dalam upaya penerapan sekolah aman;
- b. membantu memberikan pemahaman kepada orang tua dalam menearapkan sekolah aman.

Pasal 10

Peran Organisasi Non Pemerintah

- a. membantu sekolah dalam melakukan upaya PRB termasuk anak didik berkebutuhan khusus;
- b. mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar sekolah.

- c. mengembangkan dan membantu menyediakan materi-materi pendidikan PRB;
- d. memberikan bantuan teknis penerapan sekolah aman
- e. membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan Pendidikan PRB.

BAB V

MATERI PENDIDIKAN PRB

Pasal 11

Materi Pendidikan PRB meliputi:

- a. aspek-aspek sekolah aman yaitu aspek keamanan lokasi, keamanan gedung dan bangunan, keamanan penataan kelas, keamanan sarana dan fasilitas belajar, serta pengetahuan dan keterampilan terkait PRB;
- b. pengenalan dan Pengkajian Ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas sekolah dan masyarakat;
- c. kesiapsiagaan bencana di sekolah;
- d. manajemen bencana di sekolah;
- e. simulasi penanganan bencana.

Pasal 12

Yang dimaksud aspek-aspek sekolah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) adalah aspek-aspek dalam mewujudkan sekolah aman yaitu aspek keamanan lokasi, keamanan gedung dan bangunan, keamanan penataan kelas, keamanan sarana dan fasilitas belajar, serta pengetahuan dan keterampilan terkait PRB.

Pasal 13

Yang dimaksud Pengenalan dan Pengkajian Ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas sekolah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) adalah kegiatan untuk mengenali, mengkaji dan memetakan sumber ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas yang ada di sekolah termasuk menyebarluaskan hasil kajian.

Pasal 14

Yang dimaksud Kesiapsiagaan bencana di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (c) adalah kegiatan mengetahui faktor-faktor penyebab bencana, tanda-tanda sebelum terjadi bencana dan tindakan kesiapsiagaan saat terjadi bencana.

Pasal 15

Yang dimaksud Manajemen bencana di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (d) adalah kegiatan pembentukan tim siaga bencana sekolah, penyusunan rencana aksi PRB dan prosedur tetap penanganan bencana di sekolah.

Pasal 16

Yang dimaksud Simulasi penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (e) adalah kegiatan praktek untuk melatih keterampilan menyelamatkan diri dan penanganan bencana.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan PRB dapat bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Komite sekolah, maupun sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Des 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI


H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Des 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG


HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SILDA	
ASISTEN	
SA. BAG. H. KUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 44